



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **YUDARMIS**, bertempat tinggal di Jalan Cemara Gg. Cemara I No. 04 RT. 002 / RW. 005 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. **SUGRYANIS**, bertempat tinggal di Jalan Cemara Gg. Cemara I No. 04 RT. 002 / RW. 005 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
3. **ELBERT M KASIM**, bertempat tinggal di Jalan Kasang Limau Sundai, RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Kasang Limau Sundai, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
4. **MASRIAL**, bertempat tinggal di Jalan Cemara Gg. Cemara I No. 4 RT. 002 / RW. 005 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
5. **SAPRISAL**, bertempat tinggal di Jalan Cemara Gg. Cemara I No. 4 RT. 002 / RW. 005 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
6. **JARIFSON**, bertempat tinggal di Jalan Setia No. 04 RT. 001 / RW.011, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Murad Kasim berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 01 April 2012 Jo. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 477.20.5/VIII/Disdukcapil/2012/534 tanggal 01 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Heris Rusli, S.H., M.H. dan kawan-kawan, yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "AHR & Partners" yang berkantor di The Peak Hotel and Apartment Lt.

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Unit. 2012 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, telp 0821 7338 8553, email (e-court): lawfirm.ahr@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 058/SKK-AHR/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah register Nomor: 291/SK/2023/PN.Bkn, sebagai Para Penggugat

M E L A W A N:

1. **FERI ANTONI**, bertempat tinggal di Jalan Muhajirin Komp Purna Griya Mas Blok B1 No. 25, RT. 003 / RW. 015, Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, sebagai Tergugat I;
2. **M. YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Gelatik No. 5, RT. 003 / RW. 002, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, sebagai Tergugat II;
3. **PT. ATAYU SUKSES ABADI**, berkedudukan di Jalan Gelatik No. 5, RT. 003 / RW. 002, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, dalam hal ini diwakili oleh M. YUSUF sebagai Direktur Utama sebagai Tergugat III;
Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Jaharzen, S.H., M.H dan kawan, yang merupakan Advokat pada kantor Advokat/Pengacara JAHARZEN, S.H., M.H & REKAN, beralamat kantor di Jl. Belimbing No. 90, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah register Nomor: 424/SK/2023/PN. Bkn tanggal 18 September 2023. Bahwa selanjutnya surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2023 tersebut dicabut oleh para Tergugat tanggal 21 Januari 2024, sebagai para Tergugat;
4. **KEPALA DESA TARAI BANGUN**, berkedudukan di Jalan Kubang Raya KM. 3.5, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Prov. Riau, sebagai Turut Tergugat I;

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CAMAT TAMBANG, berkedudukan di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 26, Sungai Pinang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Prov. Riau, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Juli 2023 di bawah register nomor: 64/Pdt.G / 2023/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

A. POSITA / ALASAN-ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan dasar-dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

I. KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas 9.751.56 meter persegi yang dahulu terletak di Desa Simpang Baru, Kec. Kampar, Kab. Kampar. Namun, akibat terjadinya pemekaran wilayah, maka saat ini tanah milik Para Penggugat tersebut terletak di Jl. Masa Karya RT. 002 / RW. 006, Dusun II Tarab Mandiri, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan Jl. Masa Karya UK: 98.75 meter
Selatan : berbatasan dengan tanah Waldianto/
Rukin/Syamsidar UK: 98.75 meter
Barat : berbatasan dengan Gg. Durian UK: 98.75 meter
Timur : berbatasan dengan tanah Gustinar Nurlita UK: 98.75 meter
2. Bahwa kepemilikan Para Penggugat atas sebidang tanah tersebut yaitu didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor: 06/II/1980 tanggal 11 Februari 1980 atas nama Drs. Murad Kasim (Pewaris Para Penggugat). Sebagaimana dapat dilihat dalam akta, tanah tersebut diperoleh oleh Drs. Murad Kasim

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dibeli pada tahun 1980 dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa jual-beli tersebut dilakukan di hadapan Camat Kampar yang pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (yang pada saat itu masih berlaku). Selanjutnya, Akta Jual Beli Nomor: 06/II/1980 tanggal 11 Februari 1980 atas nama Drs. Murad Kasim juga telah diperkuat oleh Surat Keterangan Camat Kampar Nomor: 593/VII/2019/93 tanggal 31 Juli 2019 yang menerangkan:

"....nama dan nomor akta jual beli adalah benar diproses dan dikeluarkan di Kantor Camat Kampar dan ditanda tangani oleh Camat Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kampar pada masa itu (Drs. DARWIS)...."

Dengan demikian, peralihan hak atas tanah tersebut telah sah dan mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 544 K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 yang menyebutkan:

"Berdasarkan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961, setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setidak-tidaknya, dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan."

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2012 Drs. Murad Kasim (Pewaris Para Penggugat) telah meninggal dunia dan mewariskan harta bendanya kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Drs. Murad Kasim, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 01 April 2012 Jo. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 477.20.5/VIII/Disdukcapil/2012/534 tanggal 01 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
4. Bahwa sejak pertama kali dibeli oleh Pewaris Para Penggugat pada tahun 1980, tanah tersebut secara terus-menerus selalu dikuasai, dirawat, dan tidak pernah diterlantarkan serta tidak pernah dialihkan kepada siapa pun. Bahkan sejak tahun 1995 Pewaris Para Penggugat telah mempekerjakan

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang untuk menjaga tanah tersebut, pada saat itu penjaga tanah telah menanam tanaman sengon dan beberapa sayur-sayuran;

5. Bahwa oleh karena tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat secara terus-menerus sejak tahun 1980, maka sempadan-sempadan tanah Para Penggugat telah mengetahui bahwa benar faktanya Para Penggugat-lah pihak satu-satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas 9.751.56 meter persegi yang terletak di Jl. Masa Karya RT. 002 / RW. 006, Dusun II Tarab Mandiri, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar; Bahwa fakta tersebut sebagaimana dapat dibuktikan dengan surat-surat kepemilikan hak atas tanah milik sempadan-sempadan Para Penggugat yang sangat jelas dan nyata tertulis nama Para Penggugat dan/atau Pewaris Para Penggugat. Surat-surat kepemilikan hak atas tanah milik sempadan-sempadan Para Penggugat ini nantinya akan Para Penggugat buktikan di depan persidangan pada saat agenda pembuktian;
6. Bahwa sehubungan dengan kepemilikan tanah tersebut secara terus-menerus selalu dikuasai, dirawat, dan tidak pernah diterlantarkan serta tidak pernah dialihkan oleh Para Penggugat kepada siapa pun, maka Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997, menyebutkan:
"Bila seseorang secara terus menerus menguasai/ menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beriktikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah."
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, dan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan yang berhak atas sebidang tanah dengan luas 9.751.56 meter persegi yang terletak di Jl. Masa Karya RT. 002 / RW. 006, Dusun II Tarab Mandiri, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar. Sebagai pemilik yang sah, Para Penggugat telah menguasai tanah tersebut secara terus-menerus sejak pertama kali dibeli oleh Pewaris Para Penggugat pada tahun 1980;
- II. PENGUASAAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN/ATAU TERGUGAT III;

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekitar bulan Agustus 2019, tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat, Tergugat II dan/atau Tergugat III menerobos dan menguasai secara melawan hukum tanah milik Para Penggugat dengan cara memasukkan alat berat (ekskavator) untuk meratakan tanah milik Para Penggugat. Selanjutnya, sekiranya bulan Oktober 2020 Tergugat II dan/atau Tergugat III membangun rumah contoh tipe-36 di atas tanah milik Para Penggugat;
9. Bahwa Para Penggugat telah mendapatkan informasi bahwa di atas tanah milik Para Penggugat ternyata telah terbit Akta Jual Beli Nomor: 64/PPAT/1980 tanggal 14 Februari 1980 an. Feri Antoni (Tergugat I). Selanjutnya, tanah milik Tergugat I tersebut telah beralih kepemilikannya kepada Tergugat II dan/atau Tergugat III berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Tarai Bangun Nomor: 291/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, dan diketahui oleh Camat Tambang berdasarkan Register Nomor: 1151/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 an. M. Yusuf. Udan. PT. Atayu Sukses Abadi;
10. Bahwa terkait Akta Jual Beli Nomor: 64/PPAT/1980 tanggal 14 Februari 1980 an. Feri Antoni (Tergugat I), Para Penggugat telah menemukan kecacatan hukum sebagai berikut:
 - 1) Di dalam akta tersebut, disebutkan bahwa tanah milik Feri Antoni pada sebelah timur berbatas dengan tanah Drs. ABD Murad Kasim. Faktanya, Drs. Murad Kasim adalah Pewaris Para Penggugat yang merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa. Hal ini membuktikan bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 64/PPAT/1980 tanggal 14 Februari 1980 an. Feri Antoni (Tergugat I) adalah perbuatan melawan hukum;
 - 2) Perbedaan tanggal terbit Akta Jual Beli dengan tanggal terbit Surat Keterangan kepemilikan, padahal keduanya merupakan satu-kesatuan. Bahwa Akta Jual Beli baru diterbitkan pada tanggal 14 Februari 1980. Sedangkan, Surat Keterangan Nomor: 35/VI/1980 tanggal 14 Januari 1980 yang menerangkan bahwa Tergugat I memiliki tanah telah diterbitkan sejak tanggal 14 Januari 1980. Dengan demikian, terdapat kecacatan hukum karena bagaimana mungkin surat keterangan yang

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan kepemilikan tanah Tergugat I dapat terbit sebelum jual beli tanah dilaksanakan melalui akta jual beli;

11. Bahwa selanjutnya, terkait Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Tarai Bangun Nomor: 291/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 milik Tergugat II dan/atau Tergugat III di dalam SKGR tersebut pada batas sebelah timur tertulis berbatas dengan tanah Jalan. Fakta sebenarnya, pada sebelah timur tanah objek sengketa tidak terdapat jalan ataupun gang, melainkan terdapat bidang tanah lainnya yang merupakan tanah milik Sdri. Gustinar Nurlita yang dimilikinya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 13882/Tarai Bangun tanggal 23 Mei 2018 an. Gustinar Nurlita;
12. Bahwa dengan demikian, maka telah dapat dibuktikan bahwa Akta Jual Beli Nomor: 64/PPAT/1980 tanggal 14 Februari 1980 an. Feri Antoni (Tergugat I) dan peralihannya yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Tarai Bangun Nomor: 291/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, dan diketahui oleh Camat Tambang berdasarkan Register Nomor: 1151/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 an. M. Yusuf. Udan. PT. Atayu Sukses Abadi (Tergugat II dan/atau Tergugat III) adalah cacat hukum, oleh karenanya menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
13. Bahwa selanjutnya perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai tanah milik Para Penggugat dengan cara tanpa hak dan melawan hukum dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
14. Bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa atau siapa saja yang memperoleh hak

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;

15. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan imateril kepada Para Penggugat karena tidak dapat menguasai, menikmati dan/atau memanfaatkan tanah objek sengketa terhitung sejak tahun 2019 hingga gugatan *a quo* diajukan, yang kerugiannya dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Kerugian materiil: luas tanah 9.751.56 meter persegi \times asumsi harga tanah saat ini Rp350.000,00 permeter, maka kerugian Para Penggugat adalah sebesar Rp3.413.046.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga belas juta empat puluh enam ribu rupiah);
- 2) Kerugian imateril perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang nilai kerugiannya tidak dapat dinilai dengan uang, namun sangatlah wajar dan patut Para Penggugat menuntut ganti kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa untuk itu, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng harus mengganti kerugian materiil dan kerugian imateril kepada Para Penggugat sebesar Rp4.413.046.000,00 (empat miliar empat ratus tiga belas juta empat puluh enam ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa untuk menjamin gugatan dalam perkara *a quo* di kemudian hari, dan mencegah agar tanah objek sengketa tidak dialihkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam bentuk apapun kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa termasuk segala sesuatu yang berada dan berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Masa Karya RT. 002 / RW. 006, Dusun II Tarab Mandiri, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar;
17. Bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa berdasarkan bukti

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan yang otentik, maka sangat beralasan hukum apabila putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara *a quo*, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

B. PETITUM / POKOK GUGATAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan yang berhak atas sebidang tanah seluas 9.751.56 meter persegi yang terletak di Jl. Masa Karya RT. 002 / RW. 006, Dusun II Tarab Mandiri, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan Jl. Masa Karya	UK: 98.75 meter
Selatan	: berbatasan dengan tanah Waldianto/ Rukin/Syamsidar	UK: 98.75 meter
Barat	: berbatasan dengan Gg. Durian	UK: 98.75 meter
Timur	: berbatasan dengan tanah Gustinar Nurlita	UK: 98.75 meter

Yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 06/II/1980 tanggal 11 Februari 1980 atas nama Drs. Murad Kasim (Pewaris Para Penggugat);

3. Menyatakan:
 - 1) Akta Jual Beli Nomor: 64/PPAT/1980 tanggal 14 Februari 1980 an. Feri Antoni;
 - 2) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Tarai Bangun Nomor: 291/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, dan diketahui oleh Camat Tambang berdasarkan Register Nomor:

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1151/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 an. M. Yusuf. Udan. PT.

Atayu Sukses Abadi;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan penguasaan Tergugat II dan Tergugat III atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jl. Masa Karya RT. 002 / RW. 006, Dusun II Tarab Mandiri, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jl. Masa Karya UK: 98.75 meter

Selatan : berbatasan dengan tanah Waldianto/
Rukin/Syamsidar UK: 98.75 meter

Barat : berbatasan dengan Gg. Durian UK: 98.75 meter

Timur : berbatasan dengan tanah Gustinar Nurlita UK: 98.75 meter

Adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa yang terletak di Jl. Masa Karya RT. 002 / RW. 006, Dusun II Tarab Mandiri, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jl. Masa Karya UK: 98.75 meter

Selatan : berbatasan dengan tanah Waldianto/
Rukin/Syamsidar UK: 98.75 meter

Barat : berbatasan dengan Gg. Durian UK: 98.75 meter

Timur : berbatasan dengan tanah Gustinar Nurlita UK: 98.75 meter

atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa yang terletak di Jl. Masa Karya RT. 002 / RW. 006, Dusun II Tarab Mandiri, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jl. Masa Karya UK: 98.75 meter

Selatan : berbatasan dengan tanah Waldianto/
Rukin/Syamsidar UK: 98.75 meter

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan Gg. Durian UK: 98.75 meter

Timur : berbatasan dengan tanah Gustinar Nurlita UK: 98.75 meter

Dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materil dan imateril kepada Para Penggugat sebesar Rp4.413.046.000,00 (empat miliar empat ratus tiga belas juta empat puluh enam ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa dan segala sesuatu yang berada dan atau berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Masa Karya RT. 002 / RW. 006, Dusun II Tarab Mandiri, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat datang Kuasanya Abdul Heris, S.H.,M.H., para Tergugat datang Kuasanya Zaharzen, S.H.,M.H. dipersidangan, sedangkan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Renny Hidayati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 64/Pen.Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 18 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Oktober 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, pihak para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error In Objecto*);

Bahwa tanah milik Penggugat bukanlah tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat III, halmana Tanah milik Penggugat berada pada Kavlingan Nomor 2 dari arah masuk jalan Suka karya kedalam jalan Masa Karya, sedangkan tanah milik Tergugat III berada pada Kavlingan Nomor 3 setelah tanah milik Penggugat, hal tersebut dapat dilihat dari Peta kavlingan baik di Akta Jual Beli Nomor: 06/II/1980 tanggal 11 Februari 1980 atasnama Drs. Murad Kasim (orang tua Para penggugat) maupun pada Peta Kavlingan di Akta Jual Beli Nomor: 64/PPAT/1980 tanggal 14 Februari 1980 atasnama Feri Antoni (Tergugat I);

Bahwa tanah Kavlingan Nomor 1 adalah atas nama Drs.Muchtar. Nst, yang telah dijual kepada Kombes. Pol (Purn) Mustar Manurung, sehingga tanah

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavlingan Penggugat adalah berada setelah tanah Kavlingan milik Drs.Muchtar. Nst, yang telah dijual kepada Kombes Pol (Purn) Mustar Manurung, dan kondisi tanah Kavlingan milik Penggugat tersebut saat ini sudah diserobot oleh pihak lain dan sudah berdiri banyak bangunan permanen diatasnya;

2. Gugatan Penggugat Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*exceptio error in persona*);

Bahwa Seorang pejabat dan jabatan adalah dua konsepsi yang saling berbeda dan terpisah satu sama lain. Entitas hukum sebuah badan hukum adalah tetap, sekalipun pengurusnya silih-berganti, badan hukum Perseroan Terbatas adalah *legal entity*, sehingga merupakan subjek hukum yang tunggal secara mandiri berdiri sendiri dan memiliki kekayaan pribadi serta dapat menggugat ataupun digugat atas nama perseroan.

Bahwa dalam Perkara *Aquo*, Para Penggugat telah menarik PT. Atayu sukses abadi sebagai Tergugat III, dan Sdr. M.Yusuf sebagai Tergugat II, halmana Sdr. M. Yusuf adalah Direktur Utama PT. Atayu sukses abadi sebagaimana Pegesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-0066924.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 09 September 2019 yang dalam Kapasitasnya adalah sebagai Direksi yang bertindak untuk dan atasnama Tergugat III dalam melakukan Jual Beli tanah dengan Tergugat I.

Bahwa dalam Perkara *aquo*, Direktur utama PT. Atayu sukses abadi Sdr. M.Yusuf didudukan sebagai Tergugat II oleh Para Penggugat, bahwa dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab Perseroan dengan organ Perseroan itu sendiri. Adapun Organ Perseroan menurut Pasal 1 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ialah sebagai berikut:

"Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direktur, dan Dewan Komisaris".

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Perseroan Terbatas" yang berbunyi: *Jika demikian halnya, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (a creature of the law), yang memiliki hal-hal berikut: mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (expres power) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama Perseroan."*

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993. Dalam putusan-putusan tersebut telah tersimpul suatu kaidah hukum, *"seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata*

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan, Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan "Subyek hukum" yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan "memikul tanggung jawab" (aansprakelijkheid, liability) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya", maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan "Apabila Perseroan melakukan pelanggaran, dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana Putusan MA No. 436K/Sip/1973 terhadap perjanjian yang dibuat Pengurus untuk dan atas nama Perseroan".

Bahwa selanjutnya yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau Orang (*Naturlijke Persoon*) dan Badan Hukum (*Recht Persoon*). PT. Atayu sukses abadi sebagai sebuah Perseroan Terbatas adalah merupakan Badan Hukum. Sebagai Badan Hukum PT. Atayu sukses abadi memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai "Subjek Hukum" yang berdiri sendiri terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, sehingga padanya melekat tanggung jawab kontraktual atas perjanjian atau transaksi yang dibuat untuk dan atas nama PT. Atayu sukses abadi, dalam perkara *aquo* maka tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat pada diri PT. Atayu sukses abadi;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Direksi diberikan kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* kewenangan Tergugat II sebagai Direksi sebagaimana ketentuan tersebut bertindak sebagai mewakili Perseroan "PT. Atayu sukses abadi (Tergugat III)" sehingga tidak dapat digugat secara perdata atas tindakannya untuk dan atas nama Perseroan "PT. Atayu sukses abadi" dalam melakukan Jual beli dengan Tergugat I, karena yang memikul tanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai Direksi adalah PT. Atayu Sukses abadi (Tergugat III); Bahwa Oleh karena PT. Atayu sukses abadi adalah Subjek Hukum tersendiri, maka terdapat beberapa tanggung jawab sebagai Badan Hukum yang terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus PT. Atayu sukses abadi,

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang bertanggung jawab atas Jual beli tanah antara PT. Atayu sukses abadi (Tergugat III) dengan Tergugat I serta segala akibat hukumnya adalah PT. Atayu sukses abadi (Tergugat III);

Bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*exceptio error in persona*), dan memiliki alasan hukum yang cukup dan karenanya harus diterima, dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);

Bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* telah menarik M. Yusuf (Direktur Utama PT. Atayu sukses abadi) sebagai Pihak yang berperkara dalam hal ini sebagai Tergugat II, dan disatu sisi Penggugat juga menarik PT. Atayu sukses abadi sebagai Pihak dalam Perkara *aquo*, halmana Tergugat II adalah organ dari Perseroan Terbatas dalam hal ini PT. Atayu sukses abadi (Tergugat III), sehingga tindakan Penggugat yang menarik secara bersamaan antara Badan Hukum Perusahaan dalam hal ini PT. Atayu sukses abadi (Tergugat III) dan organ Perseroan Terbatas dalam hal ini M. Yusuf (Direktur Utama PT. Atayu sukses abadi) sebagai Tergugat II dalam perkara *aquo* yang akan dimintakan pertanggungjawaban hukumnya adalah membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur libel*), halmana Tergugat II dalam melaksanakan jual beli tanah dengan Tergugat I adalah untuk dan atasnama Tergugat III, sehingga tindakan Tergugat II tersebut adalah sebagai tindakan Tergugat III sebagai Badan Hukum, untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat Menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) dalam Gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar adanya, dan hal yang sebenarnya objek perkara adalah milik Tergugat III yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Desa Tarai Bangun: 291/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, dan Register Camat Tambang nomor: 1151/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 seluas 8.878, 5 M2 terletak di Jl. Masa Karya, RT 02 RW 01, Dusun II Tarai mandiri, Desa Tarai bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, yang saat ini dikenal terletak di Jl. Masa Karya RT 02 RW 06, Dusun II Tarai mandiri, Desa Tarai bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan ukuran dan batas-batas:

- Utara dengan tanah Jl. Masa Karya Uk= 93,26 meter
- Selatan dengan tanah Kavlingan Uk= 92,03 meter
- Barat dengan tanah Jl. Durian Uk= 98,16 meter
- Timur dengan tanah Jalan Uk= 92,25 meter

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) dalam Gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut objeknya bukan berada diatas tanah milik Tergugat III, dan tanah milik Tergugat III yang saat ini dikuasai dan dirawat sejak dibeli dari Tergugat I telah dikuasai dan dibangun oleh Tergugat III 1 (satu) unit bangunan rumah permanen;
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) dalam Gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut adalah kewajiban Penggugat untuk membuktikannya;
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) dalam Gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar, pada saat Tergugat III membeli tanah milik Tergugat I tersebut tidak ada orang yang menjaga dari Pihak Penggugat dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan tanah yang dibeli oleh Tergugat III tersebut saat ini telah dibangun 1 (satu) unit bangunan permanen yang dibangun oleh Tergugat III, dan tidak ada keberatan dari Penggugat pada saat Tergugat III membangun Rumah Permanen tersebut pada tahun 2019, pembelian tanah tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register Desa Tarai Bangun: 291/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, dan Register Camat Tambang nomor: 1151/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 seluas 8.878, 5 M2 terletak di Jl. Masa Karya RT 02 RW 01, Dusun II Tarai mandiri, Desa Tarai bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dan saat ini dikenal terletak di Jl. Masa Karya RT 02 RW 06, Dusun II Tarai mandiri, Desa Tarai bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh) dalam Gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar, dan tanah yang dibeli oleh Tergugat III dari tergugat I, sebelumnya dikuasai dan dirawat oleh Tergugat I, dan pada saat Tergugat III membeli tanah tersebut dari Tergugat I, tidak ada pihak lain termasuk Penggugat yang keberatan, dan sesudah Tergugat III membeli tanah tersebut kemudian Tergugat III meratakan tanah tersebut dengan Buldozer dan selanjutnya membangun 1 (satu) unit rumah permanen, dan tidak ada keberatan dari Penggugat atau pihak lainnya, dan setelah Tergugat selesai membangun Rumah Permanen Tipe 36 tersebut barulah Penggugat sibuk mengklaim bahwa tanah yang Tergugat III beli tersebut diakuinya milik orang tuanya, dan tidak benar tanah yang dibeli oleh Tergugat III dari Tergugat I tersebut milik orang tua Penggugat;
7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) dalam Gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar, hal yang sebenarnya yang dikuasai dan dibangun oleh Tergugat III adalah tanah miliknya yang dibeli dari Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register Desa Tarai Bangun: 291/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, dan Register Camat Tambang nomor: 1151/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 seluas 8.878, 5 M2 terletak di Jl. Masa Karya, RT 02 RW 01, Dusun II Tarai mandiri, Desa Tarai bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dan saat ini dikenal terletak di Jl. Masa Karya, RT 02 RW 01, Dusun II Tarai mandiri, Desa Tarai bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sehingga tidak benar Tergugat III menguasai dan mengolah tanah miliknya secara melawan hukum;
8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 9 (sembilan) dalam Gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi bahwa pembelian tanah milik Tergugat I oleh Tergugat III adalah sah secara hukum dan telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dan Tergugat III adalah Pembeli yang beritikad baik;
9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 10 (sepuluh) dalam Gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut telah diuji oleh Penggugat dengan melaporkan Tergugat I ke Polda Riau sebagaimana

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/183/VIII/2019/Reskrimum, tanggal 22 Agustus 2019 di Polda Riau, dan terhadap laporan Polisi tersebut telah dihentikan Penyelidikannya oleh Polda Riau, dan kemudian Penggugat juga telah mengujinya di Peradilan Tata Usaha Negara, dan keraguan Penggugat tersebut juga telah dipatahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Putusan mahkamah Agung R.I nomor: 226 K/TUN/2022 tanggal 5 April 2022, dan telah Pula diajukan upaya hukum Peninjauan kembali oleh Penggugat, namun ditolak, sehingga tidak benar dalil Penggugat terhadap kecacatan alas hak milik Tergugat I yang menjadi dasar jual beli dengan Tergugat III;

Bahwa jual beli antara Tergugat I dengan tergugat III terhadap tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III tersebut adalah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diterbitkan oleh Pihak yang berwenang untuk itu;

10. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas) dalam Gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar, dan terkait dalil Penggugat tentang kepemilikan tanah orangtuanya an. Drs. Murad Kasim sebagaimana Akta Jual Beli No. 06/II/1980 tanggal 11 Februari 1980 tersebut, halmana Tanah milik Penggugat berada pada Kavlingan Nomor 2 dari arah masuk jalan Suka karya kedalam jalan Masa Karya, sedangkan tanah milik Tergugat III berada pada Kavlingan Nomor 3 setelah tanah milik Penggugat kavlingan tanah orang tua Penggugat, sedangkan tanah Kavlingan Nomor 1 adalah atasnama Drs. Muchtar. Nst, yang telah dijual kepada Kombes. Pol (Purn) Mustar Manurung, sehingga tanah Kavliangan Penggugat adalah berada setelah tanah Kavlingan milik Drs.Muchtar. Nst, yang telah dijual kepada Kombes Pol (Purn) Mustar Manurung, dan kondisi tanah Kavlingan milik Penggugat tersebut yang sebenarnya saat ini sudah diserobot oleh pihak lain dan sudah berdiri banyak bangunan diatasnya, dan kavlingan tanah milik Tergugat I yang dijual kepada Tergugat III adalah urutan ke- 3;
11. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 12 (dua belas) dalam Gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar, dan telah Tergugat I jelaskan diatas, dan tidak benar cacat hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 13 (tiga belas) dan poin 14 (empat belas) dalam Gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, dan bantahan Tergugat tersebut sebagaimana telah diterangkan dalam jawaban Tergugat tersebut diatas;
13. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 15 (lima belas) dalam Gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut adalah benar dan tidak berdasar, dan hanya asumsi Penggugat saja;
14. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 16 (enam belas), 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) dalam Gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan haruslah ditolak; Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan tersebut diatas, Tergugat memohon Kepada Pengadilan Negeri Bangkinang Cq Majelis Hakim yang mengadili Perkara *Aquo* untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Gugatan Penggugat salah objek (*Error In Objecto*);
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Pihak yang ditarik dalam Perkara *aquo* (*Error In Persona*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang bahwa para Penggugat telah mengajukan replik dan para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta kematian Alm Drs Murad Kasim tertanggal 21 Mei 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat keterangan ahli waris Nomor; 477.20.5/VIII/Disdukcapil/2012/534 tanggal 01 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 06/II/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 atas nama Alm. Drs. Murad Kasim (Pewaris Para Penggugat), diberi tanda bukti P-3;

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Camat Kampar Nomor: 593/VII/2019/93 tanggal 31 Juli 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Simpang Baru Nomor : 118/KSB/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 3 Juni 2021 an. Peri, Daswanto, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 3 Juni 2021 an. Gustinar Nurlita, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 3 Juni 2021 an. Waldianto, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 62/II/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 an. Buchari, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 14 Juni 2004, Register Kepala Desa Tarai Bangun Nomor: 274/SKGR/TRB/VI/2004, Tanggal 25 Juni 2004, dan Register Camat Tambang Nomor: 1307/SKGR/TRB/VI/2004 tanggal 28 Juni 2004, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor:12691/Tarai Bangun tanggal 11 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor: 11953/Tarai Bangun/2015 tanggal Desember 2015, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Tarai Bangun, Nomor: 121/SKGR/TRB/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dan Register Camat Tambang Nomor: 751/SKGR/TRB/IV/2019, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Tarai Bangun Nomor: 07/SKGR/TRB/II/2014, tanggal 05 Februari 2014 dan Register Camat Tambang Nomor: 509/SKGR/TRB/II/2014 tanggal 18 Februari 2014, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 13882/Tarai Bangun tanggal 23 Mei 2018, Surat Ukur Nomor: 14668/Tarai Bangun/2018 tanggal 11 Mei 2018, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 64/PPAT/1980 tanggal 14 Februari 1980 an. Feri Antoni (Tergugat I), diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Baru Nomor: 35/VI/1980, tanggal 14 Januari 1980, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Tarai Bangun Nomor: 291/SKGR/TRB/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019, dan diketahui oleh Camat Tambang berdasarkan, Register Nomor:

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1151/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 an.M. Yusuf. Udan. PT.

Atayu Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Surat Dirreskrimum Polda Riau Nomor:

B/293.a/XI/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 11 November 2020

perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

226 K/TUN/2022 tanggal 5 April 2022, diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi peta tanah dalam Akta jual beli Nomor; 64/PPAT/1980 tanggal 14 Februari 1980 an.feri Antoni, diberi tanda bukti P-20;

21. Fotokopi Peta Tanah dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Tarai Bangun Nomor: 291/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 an. M. Yusuf Udan. PT. Atayu Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-21;

22. Fotokopi satelit Google Maps di tanah objek sengketa, diberi tanda bukti P-22;

23. Fotokopi Halaman Depan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 1151/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 atas nama M. YUSUF, diberi tanda bukti P-23;

24. Fotokopi Surat Pernyataan an. Yudarmis tertanggal 09 Januari 2024, diberi tanda bukti P-24;

25. Fotokopi Peta Tanah pada bidang-bidang tanah yang terletak di Jl. Masa Karya RT. 002 / RW. 006, Dusun II Tarab Mandiri, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar, diberi tanda bukti P-25;

26. Fotokopi Surat Pernyataan an. Rukin tertanggal 15 Januari 2024, diberi tanda bukti P-26;

27. Fotokopi Akta jual beli Nomor; 35/II/1980 tanggal 11 Februari 1980 an.Idailani Rosy BA, diberi tanda bukti P-27;

28. Fotokopi diberi tanda bukti P- Surat Pernyataan an. Burman tertanggal 14 Februari 2024, diberi tanda bukti P-28;

29. Fotokopi KTP an. BURMAN, NIK. 1401030112660001, diberi tanda bukti P-29;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi dari para Penggugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, akan tetapi terhadap bukti P-9, bukti P-10, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-25, bukti P-27 dan bukti P-29 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti tersebut fotokopi dari fotokopi;

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan keyakinannya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Waldianto, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sebagian para Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kavlingan milik Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu yang tinggal diwilayah obyek sengketa tersebut adalah Mak Bur;
 - Bahwa Saksi tinggal diwilayah tersebut sudah 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Murad Kasim namun saksi bertemu dengan ahli waris murad kasim;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan M Jauhari;
 - Bahwa Saksi mengenal Sdr. Yudarmis, Sdr. Sugyanis, Sdr. Elbert M Kasim, Sdr. Masrial dan Sdr. Sapisal Jarifson yang merupakan ahli waris dari Alm Murad Kasim;
 - Bahwa Murad Kasim sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Alm Murad Kasim menguasai lahan tersebut dengan cara menanam sengan;
 - Bahwa Saksi ada bertemu dengan anak Alm. Murad Kasim pada saat mengurus sertifikat;
 - Bahwa sampai sekarang Alm. Murad kasim masih menguasai tanah tersebut dan yang menguasai sekarang anak Alm. Murad kasim;
 - Bahwa Tergugat I berada diwilayah tersebut sekitar tahun 2021 langsung dibangun perumahan dan mendoser tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tinggal di Jl. Massa Karya Gg Durian Rt/RW 001/005 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang kampar;
 - Bahwa Saksi ada memiliki tanah diwilayah tempat tinggal saksi;
 - Bahwa Tanah Saksi bersepadan langsung dengan tanah Alm. Murad Kasim;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti P-11, P-12, P-13 dan P-22;
 - Bahwa dasar surat yang Saksi miliki pada saat membeli tanah diwilayah tersebut berupa SKGR;
 - Bahwa terhadap Bukti P-10 dibenarkan oleh Saksi, sebelah Utara berbatas langsung dengan Alm. Murad Kasim;
 - Bahwa terhadap Bukti P-20 yang saksi miliki tidak sama;
 - Bahwa Saksi membeli tanah diwilayah tersebut pada tahun 2004 dan Saksi tinggal diwilayah tersebut tahun 2008;

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, obyek sengketa dulu ada yang menempati bernama mak Burhan yang menanam kebun singkong;
- Bahwa Mak Burhan tinggal diobyek sengketa tersebut atas Izin anak Alm. Murad Kasim;
- Bahwa Saksi mengetahui diatas tanah Alm. Murad kasim ada masuk alat berat yang dilakukan Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut diratakan untuk dibangun perumahan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat I yang membangun perumahan tersebut karena diatas tanah tersebut ada plang yang bertuliskan milik Feri Antoni dan ada spanduk;
- Bahwa pada saat Saksi membuat sertifikat tanah Saksi, Saksi minta tandatangan sepadan dengan anak Alm. Murad kasim dan Sdr. Masrial;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Pak Bukhori;
- Bahwa pada saat saksi beli tanah tersebut dulu suratnya SKGR dengan AJB No.6280 atas nama Bukhori;
- Bahwa Saksi mengetahui kavlingan milik pak Bukhori berupa satu hamparan 1 (satu) hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kavlingan saksi tidak ada kavlingan lagi;
- Bahwa Luas tanah yang saksi miliki 20X20 meter semua 400 (empat ratus) meter;

2. Saksi Syamsidar, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal Saksi di Jl. Taman Karya Perm Mutiara 1 A2 Rt/RW 005/013 Desa Tuan Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari rumah Saksi waldianto;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana obyek sengketa, karena dekat dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki tanah diwilayah obyek sengketa membeli dari Sdr. Furkon pada tahun 2014 dalam keadaan kosong diatasnya;

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi miliki dengan tanah Saksi Waldianto berdekatan;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut kosong, beli tahun 2014;
 - Bahwa luas tanah yang saksi miliki 8,5X 27 meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Furkon beli dengan siapa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tanah Pak Murad Kasim berbatas dengan Rukin;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan pak Alm. Murad Kasim;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Murad Kasim karena sepadan tanah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tahun 2014 diatas tanah obyek sengketa ada orang menanam singkong;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang obyek sengketa tersebut yang menguasai sekarang Feri Antoni;
 - Bahwa Bukti P-22 tersebut dibenarkan oleh saksi, obyek sengketa berbatas dengan tanah milik Waldianto, Rukin dan Syamsidar;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-13;
 - Bahwa didalam Bukti Surat P-13 tersebut pada saat murad kasim tandatangan sebagai sepadan tidak didepan saksi langsung tapi ada yang mengurus;
3. Saksi Rosmalinar, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui berapa luas tanah obyek sengketa tersebut karena sepengetahuan saksi tanah dibeli sudah dikavling-kavling 1 (satu) hektar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Abdurrahman, M Sholeh dan M Jauhari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Mukhtar Nasution;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Syamsidar dan Waldianto;
 - Bahwa tanah yang sudah Saksi beli Saksi sudah jual kembali;
 - Bahwa hasil penjualan tanah saksi tersebut, Saksi pergunakan untuk naik Haji sekitar tahun 2005;
 - Bahwa tanah tersebut sebelum Saksi jual Saksi tanam pohon sengon diatasnya;
 - Bahwa pada saat Saksi menjual tanah tersebut pohon sengon sudah besar-besar diatasnya;

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi beli dengan saksi jual kembali tanah sekitar 7 atau 8 tahun;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut, Saksi terus menerus kelokasi tanah karena saksi menanam sayur ditanah tersebut;
 - Bahwa Saksi membeli tanah tersebut bersamaan dengan Pak Murad;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah pak murad membeli tanah tersebut Pak Murad tanam dengan sengan dan sayur mayur;
 - Bahwa Saksi ada ketemu dengan pak Murad karena ada pondok diatas tanah pak Murad;
 - Bahwa Saksi lupa beli dengan harga berapa tanah tersebut karena Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi beli tanah tersebut dengan orang kantor Gubernur;
 - Bahwa Saksi lupa kepada siapa suami Saksi menjual kembali tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah dengan Pak Murad Kasim sama-sama, Suami saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara mebeli seluas 1(satu) hektar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Pak Murad belum dijual dan sampai sekarang masih ada;
 - Bahwa setelah tanah tersebut dijual saksi sudah tidak pernah kelokasi lagi;
 - Bahwa Saksi membenarkan Bukti surat P-22;
 - Bahwa dalam bukti surat P-25 ada yang memiliki tanah Pak Dai lani yang merupakan orang Gubernur;
 - Bahwa posisi tanah Day lani dekat dengan tanah saksi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abdurrahman;
 - Bahwa saksi pernah mendengar nama Feri Antoni tapi tidak jelas yang mana oranya namun saksi tidak kenal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, diatas tanah Pak Murad ada pondok dan yang membangun pondok tersebut Pak Murad dan saksi sering numpang masak-masak diatas pondok tersebut;
 - Bahwa suami saksi sebagai dosen dan pak Murad juga dosen;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah Pak Bukhori berbatas dengan tanah Mukhtar dan day lani;
4. Saksi Nur Asmi Budiyanto, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat;

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Feri Antoni ada memiliki tanah diwilayah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Muktar nasution sudah dijual tahun 2000 ke pak Manurung;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendirikan rumah diatas tanah murad kasim Yusuf Sikumbang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Abdurrahman sudah menjual tanahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dibuat peta-peta tersebut dibuat karena kelompok tani dan setiap orang yang beli tanah berdasarkan peta-peta tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdurrahman namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat dulu saksi kelokasi tanah tersebut umur Saksi 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa tanah yang dulu dibeli oleh ayah Saksi merupakan obyek yang sekarang sama;
- Bahwa obyek yang saksi tempati sekarang 3 (tiga) hektar lebih;
- Bahwa orang tua saksi beli tanah kepada pak Ridwan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Murad kasim diwilayah tersebut sering pulang pergi karena ada pondok diatas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini diatas tanah sengketa tersebut ada bangunan rumah contoh;
- Bahwa dahulu pada saat pembersihan obyek sengketa, Saksi mengetahuinya dan Tanah tersebut sebelum dibersihkan dipagar oleh anak pak Murad Kasim;
- Bahwa pada saat pembersihan tersebut Saksi ada metelpon ke anaknya Pak Murad namun ahliwaris tidak mengetahuinya;
- Bahwa diatas tanah Abdurrahman ada tanaman ubi dan ada bangunan rumah, didepan Semak belukar dibelakang ada bangunan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah Abdurrahman sudah dijual apa belum;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Zailani;
- Bahwa Pak Zailani merupakan pemilik tanah diwilayah simpang baru yang beralamat di Rt.02 Rw.06 Dusun II Desa Tarai Bagun yang dahulunya Desa Simpang Baru, sekarang jalan besarnya jalan Suka Karya ke jalan Masa Karya yang dahulunya jalan proyek;

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ayah saksi membeli tanah karena ayah saksi kerja dikantor gubernur dan membentuk kelompok tani sesama pegawai kantor gubernur, kelompok tani diketuai oleh Pak Jauhari;
- Bahwa Kelompok tani membeli tanah tersebut tahun 1978;
- Bahwa saksi mengerti Bukti P.3.9;
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Pak Zailani 1 (satu) hektar dengan alas Hak Pak Zailani surat berbentuk Akta Jual Beli No.35/2/1980 tanggal 11 Februari 1980;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Pak Zailani adalah M. Jauhari pegawai kantor gubernur;
- Bahwa ayah saksi (Zailani) kenal dengan Murad kasim merupakan Dosen di UNRI dan terakhir kepala Biro;
- Bahwa pak Zailani juga kenal dengan Pak Bukhori yang merupakan Dosen di UNRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Murad Kasim dan Pak Zailani ada memiliki tanah, surat tanahnya berupa AJB;
- Bahwa Bukti P22 tersebut diketahui oleh Saksi yang mana tanah Pak Bukhori dibelakang tanah Murad Kasim dan tanah Pak Zailani bersepadan dengan tanah Pak Bukhori;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-25;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut milik Murad Kasim;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti P-20;
- Bahwa Saksi tinggal diwilayah lokasi sengketa dari tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tanah Feri Antoni ada rumah dan Semak belukar;
- Bahwa didalam bukti P-22 sepengetahuan saksi yang membangun rumah diplofer Yusuf Sikumbang dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rukin;
- Bahwa didalam bukti P17 tersebut SKGR Feri Antoni tandatangan Rukin dipalsukan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah tanah dibeli oleh Pak Zailani dirawat oleh Pak Zailani dan setiap kelompok tani yang membeli dirawat oleh kelompok tani masing-masing, karena saksi setiap minggu kelokasi;
- Bahwa tanah pak Zailani masih ada luasnya 1 hektar;
- Bahwa Saksi kelokasi menanam kacang Panjang, pohon sengon dan juga Pak Murad Kasim;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada pondok pemiliknya adalah murad kasim;

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Pak Bukhori sudah dijual dengan di kavling-kavling;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Bukhori menjual tanah kepada pak Putra dan Pak Putra mengkavling-kavling sebanyak 24 kavling dan dijual lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Waldianto karena Waldianto bersepadan langsung dengan tanah Pak Murad kasim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syamsidar karena juga bersepadan dengan Murad Kasim;
- Bahwa Syamsidar beli tanah kavlingan Nasution;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diploper diperumahan yang dibangun dilokasi obyek sengketa tersebut Yusuf Sikumbang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari jalan Suka Karya Kavlingan pertama milik pak Mukhtar, dari jalan Suka Karya tanah Pak Mukhtar lebih kurang 100 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat Zailani belum ada pemecahan;
- Bahwa diwilayah tersebut RW adalah Nur Ikhlas;
- Bahwa tanah pak Miktar Nasutionan dikavling dan sudah dibangun rumah dan saat ini pak Muktar Nasution sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pak Muktar Nasution menjual tanahnya ke Pak Manurung;

Menimbang bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta jual beli Nomor; 64/PPAT/1980 tanggal 14 Februari 1980 a.n Feri Antoni, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Akta jual beli Nomor: 06/11/1980 a.n.Drs.Murad Kasim, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi surat keterangan Nomor; 593/V/2019/53 tanggal 23 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi surat keterangan Nomor; 593/X/2019/172 tanggal 17 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh kantor kecamatan kampar kabupaten kampar, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 an.feri Antoni, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi berita acara peninjauan lokasi tanggal 21 Mei 2019 oleh Ketua RT 02, RW 01, Kepala Dusun dan diketahui oleh Kepala Desa Tarai Bangun, diberi tanda bukti T-6;

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat keterangan nomor; 469.1/SK/TRB/X/2019/1478 tanggal 02 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tarai Bangun, diberi tanda bukti T-7;
 8. Fotokopi surat Nomor: B/226/XII/2019/Reskrimum tanggal 12 Desember 2019, perihal undangan klarifikasi kepada Feriantoni, diberi tanda bukti T-8;
 9. Fotokopi Surat nomor:B/259/IX/2019/Reskrimum tanggal 26 September 2019 perihal undangan klarifikasi kepada sdr.Nur Ikhlas (Ketua RW Setempat), diberi tanda bukti T-9;
 10. Fotokopi peta kavlingan tanah milik Tergugat I, diberi tanda bukti T-10;
 11. Fotokopi salinan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Atayu Sukses Abadi, diberi tanda bukti T-11;
 12. Fotokopi keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor;AHU-0066924.AH.01.02 tahun 2019 tanggal 09 September 2019 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas PT Atayu Sukses Abadi, diberi tanda bukti T-12;
 13. Fotokopi lampiran keputusan menteri hukum dan hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-066924 AH.01.02.tahun 2019 tanggal 09 September 2019 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan Terbatas PT. Atayu Sukses Abadi, diberi tanda bukti T-13;
 14. Fotokopi Surat pernyataan Nurikhlhas (Ketua RW 01 Dusun II Tarab Mandiri, Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, 469.1/SK/TRB/VI/2021/1157 tanggal 09 Juni 2021, diberi tanda bukti T-14;
 15. Fotokopi surat keterangan Nomor 469.I/SK/TRB/VI/2021/457 tanggal 9 Juni 2021, diberi tanda bukti T-15;
- Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi dari para Tergugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, akan tetapi terhadap bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-5, bukti T-6 dan bukti T-10 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti tersebut fotokopi dari fotokopi;
- Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, para Tergugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut agama dan keyakinannya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
1. Saksi Syaiful, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kemuka persidangan sehubungan gugatan para Penggugat terhadap para Tergugat mengenai kepemilikan lahan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para penggugat namun saksi kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah onyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Tergugat I membeli tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang suka membersihkan tanah tersebut Tergugat I;
- Bahwa tanah Tersebut dikuasai oleh Tergugat I sekitar 5 tahun;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman jagung dan ubi yang menanamnya adalah Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi apakah diatas tanah tersebut tidak ada tanaman tua;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Tergugat I tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada permasalahan 4 (empat) tahun belakangan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alamat tanah tersebut Jalan Masa Karya Rw.Silas desa Tarai bangun kec.tambang;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah tersebut sekitar setengah kilo meter dari lokasi;
- Bahwa Saksi sering kelokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal begitu saja dengan tetangga tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada gang aspal namun saksi tidak mengetahui nama gangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gang durian;
- Bahwa terhadap Bukti P-22 tersebut dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah milik Feri Antoni karena Feri Antoni sering bersih-bersih dan ada orang bilang dan saksi juga lihat sendiri;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kewarung didepan tanah tersebut siapa pemilik tanah tersebut kata orang warung tersebut milik Feri Antoni cuma begitu saja tidak saksi dalami lagi;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Feri Antoni dijalan sendiri dan saksi bertanya kemana pak Ke ladang jawab feri Antoni ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rukin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan RT namun saksi kenal dengan RW diobjeks tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat tanah milik Feri Antoni;

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah lihat peta, saksi tidak kenal dengan Soleh dan Murad Kasim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Feri Antoni masih menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada rumah contoh sepengetahuan saksi yang membagun Pak Yusuf kata orang;
- Bahwa Pak yusuf memasukan exkapator saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Feri Antoni beli dari siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tinggal diwilayah tersebut tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Riwayat tanah tersebut;
- 2. Saksi Ali Nusar, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kemuka persidangan sehubungan gugatan para Penggugat terhadap para Tergugat mengenai kepemilikan lahan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para penggugat dan kenal dengan sebagian Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa milik Pak Jauhari karena saksi dahulu bekerja dengan pak jauhari;
 - Bahwa Pak jauhari menjual tanah dengan siapa saja saksi tidak mengetahui, dulu pak jauhari jual ke pak murad;
 - Bahwa Pak Murad beli tanah yang mana saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa Pak Feri Antoni beli tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli antara pak Feri Antoni dengan Pak Jauhari;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai lokasi dan tanah tersebut adalah pak Feriantoni;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi asal tanah tersebut berasal Tanah dikavling oleh pegawai kantor gubernur Pak Jauhari;
 - Bahwa Pak Jauhari ada bilang kepada Saksi kalau tanahnya mau dibeli oleh Paka Feri Antoni;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Feri Antoni menguasai tanah tersebut sudah 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa dilokasi tersebut berbentuk kavlingan akan tetapi yang mana lokasi tanah tersebut Saksi tidak mengetahui;

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering kelokasi, Saksi terakhir kelokasi tahun 1981, 1982 sudah tidak bersama dengan pak Jauhari, cuma saksi lewat 5 tahun dan 1 tahun yang lalu lewat diwilayah tersebut;
- Bahwa diatas tanah 1 tahun yang lalu ada rumah, namun tidak tahu siapa yang bangun;
- Bahwa Bukti P-22 diketahui oleh saksi;
- Bahwa Surat keterangan ganti rugi saksi tidak pernah lihat (P.17);
- 3. Saksi Syarif M, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kemuka persidangan sehubungan gugatan para Penggugat terhadap para Tergugat mengenai kepemilikan lahan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sebagian Para penggugat dan kenal dengan Para Tergugat;
 - Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan Obyek sengketa, jaraknya setengah setengah kilometer;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Murad kasim dan pernah bertemu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Pak Murad kasim sepadan dengan Tanah Pak Feri Antoni;
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah contoh yang dibangun oleh Pak M. Yusuf;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepadan tanah yang digugat pada tahun 1997 namun sekarang saksi tidak mengetahuinya, dahulu bersepadan dengan : Timur berbatas dengan tanah pak kasim, Barat berbatas dengan soleh, Selatan berbatas dengan budi dan Utara berbatas dengan jalan masa karya;
 - Bahwa Bukti T-II dibenarkan oleh Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 1997 Pak Feri Antoni menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Murad kasim berada di kavling no 2;
 - Bahwa diperlihatkan bukti P-25 kepada saksi, apakah Pak Feri Antori beli dari orang saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa perpindahan Pak Feri Antori ke Pak Abdulrrahman sepengetahuan saksi AJB;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P-15, sepengetahuan Saksi tanah AJB tersebut kavlingan no 3 (tiga);
 - Bahwa alas haknya AJB yang jual M Jauhari ke Feriantoni;
 - Bahwa Pak Feri Antoni menunjukan tanahnya kepada saksi tahun 1997 karena saksi yang menebas;

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah tersebut bukan milik Pak Feri Antoni lagi karena sudah dijual ke Pak M. Yusuf;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P-17, karen diperlihatkan oleh Pak Feri Antoni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut bersepadan dengan sdr. Rukin;
- Bahwa sebelum rumah contoh dibuat Saksi pernah lihat alat berat masuk kedalam lokasi tanah tersebut untuk mendoser tanah yang disengketakan;
- Bahwa yang menurunkan alat berat tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa untuk mengetahui dengan jelas letak, luas dan batas objek tanah sengketa, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim bersama para pihak telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 yang dihadiri Majelis Hakim, para Penggugat didampingi kuasa para Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat walaupun di dalam persidangan sudah disepakati akan waktu Pemeriksaan Setempat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya para Penggugat dan para Tergugat seluruhnya menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 5 April 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa atas gugatan para Penggugat, pihak para Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error In Objecto*);
- Gugagatan Penggugat Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*exceptio error in persona*);

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan tangkisan atau eksepsi prosedural diluar kompetensi atau kewenangan mengadili baik absolut maupun relative, maka berdasarkan praktik peradilan hukum acara pemeriksaan perkara perdata dalam Pasal 162 Rbg (136 HIR) maupun yang diatur dalam pasal 114 RV yang pada pokoknya menyatakan "tangkisan-tangkisan (Eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat sebagaimana tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaiberikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error In Objecto*);

Menimbang bahwa didalam eksepsinya para Tergugat mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat bukanlah tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat III, karenaTanah milik Penggugat berada pada Kavlingan Nomor 2 dari arah masuk jalan Suka karya kedalam jalan Masa Karya, sedangkan tanah milik Tergugat III berada pada Kavlingan Nomor 3 setelah tanah milik Penggugat, hal tersebut dapat dilihat dari Peta kavlingan baik di Akta Jual Beli Nomor: 06/II/1980 tanggal 11 Februari 1980 atasnama Drs. Murad Kasim (orang tua Para penggugat) maupun pada Peta Kavlingan di Akta Jual Beli Nomor: 64/PPAT/1980 tanggal 14 Februari 1980 atasnama Feri Antoni (Tergugat I).....dst;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut telah dibantah oleh para Penggugat didalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat menolak dan membantah seluruhnya dalil Tergugat I, II, dan III yang menyebutkan tanah milik Para Penggugat bukanlah tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat III.....dst;

Menimbang bahwa terhadap jawab jinawab tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaiberikut:

Menimbang bahwa karena dalil dari eksepsi ini mengenai objek sengketa apakah tumpah tindih atau tidak, maka pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat dan para Penggugat menyatakan jika terhadap objek

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didatangi dalam pemeriksaan setempat yang ada rumah contohnya merupakan objek sengketa akan tetapi karena para Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut sehingga tidak dapat diambil pendapatnya akan hal tersebut, sehingga terhadap objek sengketa apakah tumpang tindih atau tidak menurut Majelis Hakim masih memerlukan pembuktian dan sudah memasuki pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi gugatan penggugat salah objek (*Error In Objecto*) adalah patut untuk ditolak;

2. Eksepsi Gugagatan Penggugat Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*exceptio error in persona*);

Menimbang bahwa didalam eksepsinya para Tergugat pada pokoknya keberatan jika Tergugat II sebagai Direksi yang bertindak mewakili Perseroan "PT. Atayu sukses abadi (Tergugat III)" digugat secara perdata atas tindakannya untuk dan atas nama Perseroan "PT. Atayu sukses abadi" dalam melakukan Jual beli dengan Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut telah dibantah oleh para Penggugat didalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa ditariknya M. Yusuf sebagai Tergugat II dan PT. Atayu Sukses Abadi sebagai Tergugat III adalah sudah tepat dan benar menurut hukum. Bahwa adapun alasan-alasan hukum Para Penggugat menarik M. Yusuf sebagai Tergugat II dan PT. Atayu Sukses Abadi sebagai Tergugat III adalah didukung oleh bukti-bukti yang sah sebagai berikut.....dst;

Menimbang bahwa terhadap jawab jinawab tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaiberikut:

Menimbang bahwa mengenai eksepsi tersebut diatas menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/Sip/1971 tanggal 16 Januari 1971 (Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997) dalam putusannya menyebutkan bahwa Para Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, sehingga menurut Majelis Hakim adalah kewenangan dari para Penggugatlah jika para Penggugat menarik M. Yusuf sebagai pihak dalam perkara *a qou*, maka menurut Majelis Hakim adalah patut jika eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca eksepsi dari para Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*) ini, menurut Majelis Hakim pada pokoknya sama dengan eksepsi sebelumnya yakni eksepsi Gugatan Penggugat Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*exceptio error in persona*);

Menimbang bahwa karena materi dari eksepsi ini sama, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam eksepsi Gugatan Penggugat Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*exceptio error in persona*), maka menurut Majelis Hakim adalah patut jika eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim adalah patut berdasarkan hukum seluruh eksepsi dari para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya para Penggugat didalam surat gugatannya mendalilkan terhadap objek gugatan merupakan milik Para Penggugat atas dasar Akta Jual Beli Nomor: 06/II/1980 tanggal 11 Februari 1980 atas nama Drs. Murad Kasim (Pewaris Para Penggugat), dimana jual-beli tersebut dilakukan di hadapan Camat Kampar sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), selanjutnya, Akta Jual Beli Nomor: 06/II/1980 tanggal 11 Februari 1980 atas nama Drs. Murad Kasim juga telah diperkuat oleh Surat Keterangan Camat Kampar Nomor: 593/VII/2019/93 tanggal 31 Juli 2019; Bahwa sekitar bulan Agustus 2019, tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat, Tergugat II dan/atau Tergugat III menerobos dan menguasai secara melawan hukum tanah milik Para Penggugat dengan cara memasukkan alat berat (ekskavator) untuk meratakan tanah milik Para Penggugat. Selanjutnya, sekiranya bulan Oktober 2020 Tergugat II dan/atau Tergugat III membangun rumah contoh tipe-36 di atas tanah milik Para Penggugat; Bahwa Para Penggugat telah mendapatkan informasi bahwa di atas tanah milik Para Penggugat ternyata telah terbit Akta Jual Beli Nomor: 64/PPAT/1980 tanggal 14 Februari 1980 an. Feri Antoni (Tergugat I). Selanjutnya, tanah milik Tergugat I tersebut telah beralih kepemilikannya kepada Tergugat II dan/atau

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Tarai Bangun Nomor: 291/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, dan diketahui oleh Camat Tambang berdasarkan Register Nomor: 1151/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 an. M. Yusuf. Udan. PT. Atayu Sukses Abadi;
Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai tanah milik Para Penggugat dengan cara tanpa hak dan melawan hukum dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat membantah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa menurut Para Pengugat objek perkara adalah milik Tergugat III yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register Desa Tarai Bangun: 291/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, dan Register Camat Tambang nomor: 1151/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 seluas 8.878, 5 M2 terletak di Jl. Masa Karya, RT 02 RW 01, Dusun II Tarai mandiri, Desa Tarai bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, yang saat ini dikenal terletak di Jl. Masa Karya RT 02 RW 06, Dusun II Tarai mandiri, Desa Tarai bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
Bahwa tanah yang dimaksud oleh para Pengggat bukan berada diatas tanah milik Tergugat III, dan tanah milik Tergugat III yang saat ini dikuasai dan dirawat sejak dibeli dari Tergugat I telah dikuasai dan dibangun oleh Tergugat III 1 (satu) unit bangunan rumah permanen;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menentukan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka ia harus membuktikan dalilnya tersebut, oleh dalil gugatan para Penggugat dibantah oleh dalil para Tergugat, maka karena kedua belah pihak saling mendalilkan maka kedua belah pihak harus saling membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan jawab-jawab antara para pihak maka yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah objek sengketa milik dari para Penggugat atau para Tergugat;
2. Apakah penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II ataupun

Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan legal standing dari para Penggugat;

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Penggugat mendalilkan jika para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm Drs. Murad Kasim;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Akta kematian Alm Drs Murad Kasim tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru menerangkan bahwa orang atas nama Murad Kasim telah meninggal dunia di Pekanbaru hari sabtu tanggal 7 April 2012;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Surat keterangan ahli waris Nomor; 477.20.5/VIII/Disdukcapil/2012/534 tanggal 01 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru menerangkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Murad kasim;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut diatas adalah benar para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Murad kasim, sehingga menurut Majelis Hakim para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa untuk mengetahui dengan jelas letak, luas dan batas objek tanah sengketa, serta apakah terhadap objek sengketa merupakan salah objek atau tumpang tindih, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim bersama para pihak telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat didalam gugatannya dimana pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat ditemukan ada bangun rumah contoh diatas objek sengketa yang mana diakui oleh Tergugat III merupakan bangunan rumah contoh yang didirikan oleh Tergugat III dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim terhadap objek sengketa adalah objek sengketa sebagaimana didalam surat gugatan para Penggugat yang tumpang tindih dengan tanah milik para Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa para Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 06/II/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 atas nama Alm. Drs. Murad Kasim (Pewaris Para Penggugat), bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Camat

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Nomor : 593/VII/2019/93 tanggal 31 Juli 2019 dan bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Lurah Simpang Baru Nomor : 118/KSB/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yakni Saksi Waldianto yang menyatakan Saksi sudah tinggal di wilayah tersebut atau dekat objek sengketa sudah 15 (lima belas) tahun, walaupun Saksi tidak pernah bertemu dengan almarhum Murad Kasim namun Saksi ada bertemu dengan ahli waris Almarhum Murad Kasim, Alm Murad Kasim menguasai lahan tersebut dengan cara menanam sengon karena Saksi bersepadan langsung dengan tanah Almarhum Murad Kasim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syamsidar, bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Almarhum Murad Kasim karena tanah Saksi sepadan dengan tanah Almarhum Murad Kasim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rosmalinar, Saksi dahulu pernah membeli tanah di sekitar objek sengketa dan Saksi membeli tanah tersebut bersamaan dengan Almarhum Murad Kasim, tanah yang saksi beli bersama suami saksi tersebut terletak berseblahan dengan tanah yang dibeli oleh Murad Kasim. Bahwa Saksi mengetahui Almarhum Murad Kasim ada menanam sengon dan sayur mayur dan diatas objek sengketa dulu ada pondok yang dibangun oleh Almarhum Murad Kasim karena Saksi dahulu sering numpang masak-masak diatas pondok tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Asmi Budiyanto yang merupakan anak dari Zailani pemilik tanah di wilayah simpang baru dan Saksi sering kelokasi untuk menanam kacang Panjang, pohon sengon dan Saksi juga mengetahui jika Pak Murad Kasim ada juga menanam sengon diatas objek sengketa;

Menimbang bahwa untuk membantah kepemilikan para Penggugat tersebut para Tergugat mendalilkan terhadap objek sengketa adalah milik Tergugat III yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register Desa Tarai Bangun: 291/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, dan Register Camat Tambang nomor: 1151/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat I, para Tergugat mengajukan bukti T-1 berupa Fotokopi Akta jual beli Nomor; 64/PPAT/1980 tanggal 14 Februari 1980 a.n Feri Antoni;

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari para Tergugat Dibawah sumpah menyatakan Saksi Syaiful menyatakan jika objek sengketa milik Tergugat I yang telah dikuasai selama 5 (lima) tahun dan Saksi mengetahui jika Tergugat I membersihkan objek sengketa. Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa milik Tergugat I dari orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ali Nusar, bahwa Saksi hanya mengetahui jika objek sengketa milik Pak Jauhari karena saksi dahulu bekerja dengan pak jauhari dan saksi tidak mengetahui jual beli antara Pak Jauhari dengan Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syarif M, bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Murad kasim dan sepengetahuan Saksi tanah Almarhum Murad kasim sepadan dengan Tanah Pak Feri Antoni atau Tergugat I; Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah contoh yang dibangun oleh Pak M. Yusuf;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan, menurut Majelis Hakim para Penggugat dapat membuktikan dalil kepemilikan objek sengketa sebagaimana gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa P-3, P-4 dan P-5. Bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat menurut Majelis Hakim saling berkesesuaian dimana para saksi adalah orang yang memiliki dan pernah memiliki tanah disekitar objek sengketa dan para saksi menyatakan jika para Saksi adalah sepadan tanah dengan objek sengketa yang sepengetahuan para saksi adalah milik para Penggugat yang merupakan ahli waris Almarhum Murad Kasim. Bahwa para saksi memberi keterangan yang berkesesuaian satu dengan yang lain yang menyatakan jika diatas objek sengketa Almarhum Murad Kasim ada menanam sengon dan ada mendirikan pondok;

Menimbang bahwa selanjutnya memperhatikan bukti surat P-12 dan P-13, dimana didalam bukti surat tersebut menyebutkan jika terhadap tanah didalam bukti P-12 dan P-13 berbatasan dengan Almarhum Murad Kasim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga adalah patut menurut hukum tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil dari para Tergugat, menurut Majelis Hakim, para Tergugat tidak dapat menunjang dalil sangkalannya karena para

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat menghadirkan bukti kepemilikan atas objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register Desa Tarai Bangun: 291/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, dan Register Camat Tambang nomor: 1151/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang bahwa terhadap bukti kepemilikan awal oleh Tergugat I yang menjadi dasar jual beli dengan Tergugat II dan Tergugat III atas objek sengketa berupa bukti T-1 berupa Fotokopi Akta jual beli Nomor; 64/PPAT/1980 tanggal 14 Februari 1980 a.n Feri Antoni, menurut menurut Majelis Hakim karena bukti T-1 tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga terhadap bukti T-1 tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-4 menurut Majelis Hakim, bukti surat tersebut menjelaskan ada terjadi kesalahan pengetikan terhadap bukti T-3, akan tetapi karena bukti T-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya dan bukti T3 dan bukti T-4 merupakan surat keterangan yang bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh para Tergugat menurut Majelis Hakim, tidak ada satupun keterangan saksi tersebut yang dapat menunjang dalil dari para Tergugat untuk menyatakan sebagai pemilik dari objek sengketa, sehingga terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak berupa bukti P-9, bukti P-10, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-25, bukti P-27, bukti P-29, T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-5, bukti T-6 dan bukti T-10 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena tidak dapat disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (vide pasal 1888 KUH Perdata);

Menimbang bahwa terhadap bukti surat para pihak berupa pernyataan, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-24, bukti P-26, bukti P-28 dan bukti T-14 adalah patut untuk dikesampingkan karena sebagaimana pada Yurisprudensi

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat yang bertanda T-11, T-12, T-13 majelis menilai bukti surat tersebut hanyalah membuktikan kapasitas Tergugat II sebagai Direktur Utama PT Atayu Sukses Abadi dan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan objek yang sedang disengketakan sehingga bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa karena bukti-bukti surat dan bukti saksi yang diajukan para Tergugat seluruhnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim, maka para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalanya;

Menimbang bahwa karena para Penggugat dapat mendalilkan gugatannya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim petitum ini akan dipertimbangkan setelah Petitum-petitum lainnya dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan yang berhak atas sebidang tanah seluas 9.751.56 meter persegi yang terletak di Jl. Masa Karya RT. 002 / RW. 006, Dusun II Tarab Mandiri, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan Jl. Masa Karya	UK: 98.75 meter
Selatan	: berbatasan dengan tanah Waldianto/ Rukin/Syamsidar	UK: 98.75 meter
Barat	: berbatasan dengan Gg. Durian	UK: 98.75 meter
Timur	: berbatasan dengan tanah Gustinar Nurlita	UK: 98.75 meter

Yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 06/II/1980 tanggal 11 Februari 1980 atas nama Drs. Murad Kasim (Pewaris Para Penggugat), menurut Majelis Hakim karena para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-2 (dua) dari gugatan para Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 (tiga) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan:

1. Akta Jual Beli Nomor: 64/PPAT/1980 tanggal 14 Februari 1980 an. Feri Antoni;
 2. Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Tarai Bangun Nomor: 291/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, dan diketahui oleh Camat Tambang berdasarkan Register Nomor: 1151/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 an. M. Yusuf. Udan. PT. Atayu Sukses Abadi;
- Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian, menurut Majelis Hakim karena dasar surat tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan oleh para Tergugat atas objek sengketa maka terhadap petitum ini adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 (empat) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurut Majelis Hakim Tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut apakah memenuhi rumusan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka tentunya harus dipenuhinya unsur-unsur Perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian;

Menimbang bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyebabkan Para Penggugat tidak dapat menguasai, menikmati dan/atau memanfaatkan tanah objek sengketa terhitung sejak tahun 2019 hingga gugatan *a quo* diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata dengan penjabaran sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Hukum, sehingga Petitum Penggugat angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 (lima) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan penguasaan Tergugat II dan Tergugat III atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, menurut Majelis Hakim petitum ini sama dengan petitum angka 4 (empat), sehingga adalah patut Petitum ke-5 (lima) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-6 (enam) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat, menurut Majelis Hakim karena para Penggugat dapat membuktikan kepemilikan atas objek sengketa, sehingga adalah patut Petitum ke-6 (enam) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-7 (tujuh) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materil dan imateril kepada Para Penggugat sebesar Rp4.413.046.000,00 (empat miliar empat ratus tiga belas juta empat puluh enam ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim oleh karena jenis kerugian maupun jumlahnya tidak terinci dengan jelas serta tidak dapat dibuktikan dipersidangan, maka terhadap Petitum ke-7 (tujuh) adalah patut berdasarkan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-8 (delapan) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa dan segala sesuatu yang berada dan atau berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Masa Karya RT. 002 / RW. 006, Dusun II Tarab Mandiri, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar, menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka terhadap Petitum ke-8 (delapan) adalah patut berdasarkan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-9 (sembilan) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat sebagai bahwa

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memenuhi limitasi penerapan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana disyaratkan secara alternatif dalam ketentuan Pasal 191 Rbg, dan Pasal 54 Rv, dengan mengacu pada sifat fakultatif dan diskresioner penerapan *uitvoerbaar bij voorraad*, serta dengan adanya syarat tambahan yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang *uitvoerbaar bij voorraad* dan *Provisionil*, yang mengatur bahwa untuk dapat diterapkannya *uitvoerbaar bij voorraad* disyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam perkara *a quo* syarat tersebut tidak dipenuhi oleh pihak Para Penggugat, maka terhadap terhadap Petitum ke-9 (sembilan) ini adalah patut berdasarkan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-10 (sepuluh) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada alasan yang mendesak, maka petitum Petitum ke-10 (sepuluh) tersebut tidaklah relevan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-11 (sebelas) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, menurut Majelis Hakim karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pihak dalam perkara ini, sehingga adalah patut Petitum ke-11 (sebelas) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-12 (dua belas) dari gugatan para Penggugat yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Para Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg "Barangsiapa yang dikalahkan dengan

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”, oleh karena itu para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-12 (dua belas) dari gugatan para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 (satu) dari gugatan para Penggugat oleh karena tidak seluruhnya dari gugatan para Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum ke-1 (satu) dari gugatan para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan para Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan yang berhak atas sebidang tanah seluas 9.751.56 meter persegi yang terletak di Jl. Masa Karya RT. 002 / RW. 006, Dusun II Tarab Mandiri, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan Jl. Masa Karya	UK: 98.75 meter
Selatan	: berbatasan dengan tanah Waldianto/ Rukin/Syamsidar	UK: 98.75 meter
Barat	: berbatasan dengan Gg. Durian	UK: 98.75 meter
Timur	: berbatasan dengan tanah Gustinar Nurlita	UK: 98.75 meter

Yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 06/II/1980 tanggal 11 Februari 1980 atas nama Drs. Murad Kasim (Pewaris Para Penggugat);

3. Menyatakan:

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Akta Jual Beli Nomor: 64/PPAT/1980 tanggal 14 Februari 1980 an. Feri Antoni;
- 2) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Tarai Bangun Nomor: 291/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, dan diketahui oleh Camat Tambang berdasarkan Register Nomor: 1151/SKGR/TRB/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 an. M. Yusuf. Udan. PT. Atayu Sukses Abadi;
Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan penguasaan Tergugat II dan Tergugat III atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jl. Masa Karya RT. 002 / RW. 006, Dusun II Tarab Mandiri, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jl. Masa Karya UK: 98.75 meter

Selatan : berbatasan dengan tanah Waldianto/

Rukin/Syamsidar UK: 98.75 meter

Barat : berbatasan dengan Gg. Durian UK: 98.75 meter

Timur : berbatasan dengan tanah Gustinar Nurlita UK: 98.75 meter

Adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa yang terletak di Jl. Masa Karya RT. 002 / RW. 006, Dusun II Tarab Mandiri, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jl. Masa Karya UK: 98.75 meter

Selatan : berbatasan dengan tanah Waldianto/

Rukin/Syamsidar UK: 98.75 meter

Barat : berbatasan dengan Gg. Durian UK: 98.75 meter

Timur : berbatasan dengan tanah Gustinar Nurlita UK: 98.75 meter

atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. Masa Karya RT. 002 / RW. 006, Dusun II Tarab Mandiri, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jl. Masa Karya UK: 98.75 meter

Selatan : berbatasan dengan tanah Waldianto/

Rukin/Syamsidar UK: 98.75 meter

Barat : berbatasan dengan Gg. Durian UK: 98.75 meter

Timur : berbatasan dengan tanah Gustinar Nurlita UK: 98.75 meter

Dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp6.941.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB pada Hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang 64/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 13 November 2023. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu **Zulmaini Vera, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G /2023/PN Bkn



Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp5.443.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp1.278.000,00
5.	PNBP	Rp 70.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Materai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp6.941.000,00

(enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)